

STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN DI KALANGAN MUDA MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI

M.Fakhrurrozi Zulsa Matondang¹, Ali Akbar²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Emai: frzulsa20@gmail.com

aliakbar@uinsu.ac.id

Abstract:

The large number of millennials today who adopt the habit of giving memorization of the Qur'an as a wedding dowry is a social phenomenon that attracts attention. These gifts are often not based on an understanding of Islamic law or jurisprudence, but rather influenced by personal motivation, ease of execution, and other external factors. The memorization of the Qur'an as a form of marriage dowry, when analyzed through the perspective of the two madhhabs, namely the Shafi'i madhhab and the Hanafi Muta'akhirin madhhab, shows that this practice is still legally acceptable and as long as it does not contradict the teachings of Islam. The approach to the form of dowry in the form of merit has differences between Shafi'i Madzhab and Hanafi Madzhab. The Shafi'i Madhhab allows the use of dowry in the form of services, because there is no minimum limit required in giving dowry. Anything that has beneficial value, such as the teaching of the Qur'an and religious knowledge, sewing skills, strengthening Islam, and even the liberation of slaves, are all considered valid dowries. On the other hand, the Hanafi Madhhab stipulates that the minimum limit for giving dowry is ten dirhams. For this reason, dowry in the form of merit is not recognized, because it is considered to have a value of less than ten dirhams. In addition, giving remuneration for the teaching of the Qur'an and religious knowledge is considered by the Hanafi Madhhab as an act aimed at achieving piety to Allah Almighty, so providing financial compensation is considered inappropriate. Thus, the phenomenon of giving memorization of the Qur'an as a marriage dowry from the point of view of Islamic law is still open, and the perspectives of the Shafi'i Madhhab and the Hanafi Madzhab provide different views regarding the form of dowry in the form of merit, depending on the interpretation and approach followed.

Keywords: *Dowry, Qur'an Memorization, Comparative, Young people*

Abstrak:

Banyaknya generasi milenial saat ini yang mengadopsi kebiasaan memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan merupakan fenomena sosial yang menarik perhatian. Pemberian ini seringkali tidak didasarkan pada pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat, melainkan lebih dipengaruhi oleh motivasi pribadi, kemudahan dalam melaksanakan, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk mahar pernikahan, ketika dianalisis melalui perspektif kedua madzhab yaitu madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Muta'akhirin, menunjukkan bahwa praktik ini masih dapat diterima secara hukum dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan terhadap bentuk mahar berbentuk jasa memiliki perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i memperbolehkan penggunaan mahar berupa jasa, sebab tidak ada batasan minimal

yang diharuskan dalam memberikan mahar. Apapun yang memiliki nilai bermanfaat, seperti pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama, keterampilan menjahit, penguatan keislaman, dan bahkan pembebasan budak, semuanya dianggap sebagai mahar yang sah. Di sisi lain, Madzhab Hanafi mengatur bahwa batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham. Karena alasan ini, mahar berupa jasa tidak diakui, karena dianggap memiliki nilai kurang dari sepuluh dirham. Selain itu, memberikan upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama dianggap oleh Madzhab Hanafi sebagai tindakan yang bertujuan mencapai ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga memberikan kompensasi finansial dianggap tidak pantas. Dengan demikian, fenomena memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan dari sudut pandang hukum Islam masih bersifat terbuka, dan perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi memberikan pandangan yang berbeda terkait bentuk mahar berbentuk jasa, tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diikuti.

Kata Kunci: *Mahar, Hafalan Qur'an, Komparatif, Kalangan Muda*

Pendahuluan

Pernikahan dalam tradisi Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius dan spiritual yang penting. Sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah SAW, pernikahan merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam proses pernikahan, mahar memegang peran sentral sebagai salah satu aspek penting dalam transaksi hukum pernikahan Islam. Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas pernikahan yang akan terjadi.

Mahar bukanlah sekadar pembayaran atau kompensasi dalam bentuk nilai tukar bagi calon istri yang hendak dinikahi. Lebih dari itu, mahar mencerminkan seriusnya niat seorang pria terhadap calon istri yang akan menjadi pasangannya. Mahar juga memiliki peran sebagai simbol tulusnya tekad calon suami dalam membangun kehidupan berumah tangga bersama calon istri. Melalui mahar, calon suami dengan ikhlas menunjukkan niat tulus untuk memulai perjalanan pernikahan dengan memberikan sebagian dari harta miliknya kepada calon istri.

Pemahaman dasar tentang mahar dalam pernikahan adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, bisa berupa barang materi seperti alat salat, cincin, uang, atau barang berharga lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat juga kasus di mana mahar pernikahan diberikan dalam bentuk jasa untuk melakukan sesuatu. Tindakan semacam ini tidak bertentangan dengan prinsip dalam syariat Islam. Sebagian besar ulama memperbolehkannya, dengan dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sebagai contoh, mahar pernikahan bisa berupa pengabdian selama delapan tahun, seperti ketika nabi Musa as menikahi putri nabi Syu'aib as. Nabi Musa bekerja menggembala kambing selama delapan tahun sebagai mahar atau mas kawin untuk pernikahan tersebut.¹ sejarah dan kisah tersebut Allah swt, abadikan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat pada QS al-Qasas Ayat 27:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هُنَيْنٍ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمْنِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ²

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Pada realitanya, banyak dari generasi milenial yang memberikan mahar pernikahan dengan cara yang berbeda dari tradisi umum. Maharnya tidak lagi berupa benda materi seperti alat salat, cincin, atau barang lainnya, melainkan dalam bentuk hafalan Al-Qur'an. Hafalan ini dibacakan oleh mempelai pria pada saat akad pernikahan. Sejumlah masyarakat menginginkan mahar pernikahan dalam bentuk hafalan Al-Qur'an, dengan keyakinan bahwa mahar berupa hafalan Al-Qur'an dianggap lebih utama dibandingkan dengan mahar-mahar lainnya.

Contoh-contoh pasangan yang menikah seperti:

1. Munawwar Juanan Raden dan Dauha Muawiyah, di mana Munawwar memberikan mahar berupa hafalan 30 Juz dan 500 hadis di Damaskus pada Mei 2016.
2. Maulana Yusuf dan Ghaisa Zahira, dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an 30 juz di Bandung pada Maret 2015.
3. Dodi Hidayatullah dan Auliya Rahmi Fadhilah, dengan mahar berupa hafalan surat Ar-Rahman pada Juli 2011.
4. Darja Wiharja dan Putri Diana, dengan mahar berupa hafalan surat Ar-Rahman di Pare-Pare.
5. Muzammil Hasballah dan Sonia Ristanti, dengan mahar berupa hafalan ayat-ayat QS Al-Nisa' 34-35 dan Al-Tahrim ayat 6 pada Juli 2017 di Banda Aceh.
6. M. Hurril Muhajjalin dan Huliyatul Jannah, di mana hafalan tes Al-Qur'an 30 juz menjadi mahar pernikahan pada 16 Mei 2016 di Jakarta.

Beberapa niat atau dorongan dalam memilih, meminta, atau memberikan mahar pernikahan berupa hafalan Al-Qur'an meliputi:

1. Membangkitkan semangat suami untuk meningkatkan hafalan Al-Qur'an.
2. Usaha untuk meringankan beban calon suami, sesuai dengan ajaran Nabi, bahwa mahar yang paling baik adalah yang memudahkan. Oleh karena itu, hafalan Al-Qur'an diartikan sebagai bentuk kemudahan.
3. Ekspresi keinginan pihak wanita agar dihargai tidak hanya dalam aspek materi, tetapi juga melalui penghormatan terhadap wahyu Allah SWT.
4. Mengambil inspirasi dari kisah tokoh publik dan sebuah buku novel.³

Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan masalah bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran pemberian mahar atau mas kawin berupa materi, agar kelak di kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya, atau berupa jasa yang akan dipetik manfaat jasanya di waktu yang akan datang. Dikhawatirkan dengan pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an tidak sampai tujuan dari syariat pemberian mahar terhadap mempelai wanita

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³ Yayasan Qur'an Hamasah, "Alasan Mahar Nikah Hafalan Surat Al-Rahman," accessed October 20, 2018, <http://hamasahhafizhnasional.blogspot.com/2016/10/7-alasan-mahar-nikah-hafalan-surah-ar.html>.

serta mengabaikan esensi mahar di dalam hukum Islam. Oleh karena pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an kelak akan menimbulkan hilangnya hak wanita⁴ di dalam pernikahan, maka sebagai tindakan preventif dari persoalan ini adalah mengkaji pendapat hukum dari kedua ulama besar umat Islam yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i seputar hukum pemberian mahar berupa hafalan Al-Quran.

Dua madzhab yang memegang peranan penting dalam perkembangan hukum Islam, yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda dalam hal mahar pernikahan berbentuk hafalan Al-Qur'an. Madzhab-madzhab ini memiliki tradisi hukum dan interpretasi hukum Islam yang beragam, dan hal ini mungkin mempengaruhi pandangan mereka tentang praktik mahar ini.

Penelitian komparatif mengenai mahar pernikahan berbentuk hafalan Al-Qur'an menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi menjadi relevan untuk dilakukan. Studi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua madzhab dalam hal praktik mahar ini. Dengan memahami perspektif kedua madzhab, dapat diidentifikasi nilai-nilai dan pandangan yang mendasari praktik ini, serta memahami bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam masyarakat Muslim yang mengikuti masing-masing madzhab.

Memberikan mahar berupa hafalan Al-Qur'an memang merupakan tindakan yang baik, namun sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan tepat. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari tidak muncul unsur-unsur kesalahan atau penyesalan terkait hilangnya hak-hak salah satu pihak dalam ikatan pernikahan.

Berdasarkan informasi di atas, penulis melakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut: 1) Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap penggunaan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. 2) Latar belakang dari penggunaan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar oleh generasi muda. Melalui penelitian ini, tujuan adalah untuk menggali lebih dalam dan secara komprehensif memahami latar belakang, motivasi individu yang terlibat, serta filosofi di balik keinginan untuk menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan. Kemudian, melalui analisis hukum Islam, diharapkan hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum fenomena ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis literatur, dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap pandangan hukum dari dua aliran, yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, terhadap fenomena pemberian hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. Selain itu, pendekatan hukum Islam digunakan untuk menggali berbagai motivasi yang mendorong masyarakat memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan, serta untuk menjernihkan status hukum fenomena ini. Sumber data yang diakses dalam penelitian ini mencakup media elektronik dan karya-karya ulama, yang digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena ini. Data yang ditemukan dikelompokkan, dijelaskan secara rinci, dan dianalisis dengan pendekatan yang disebutkan sebelumnya.

⁴ Agus Hermanto, "Teori Gender Dalam Mewujudkan Ksetaraan: Menggagas Fikih Baru," *Ahkam* 5 (2017): hal. 209–230.

Pembahasan

Konsep Mahar Pernikahan

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan Al-Atiyah⁵ atau Al-Sadaq⁶ yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah difahami bahwa mahar bermakna Al-Atiyah atau Al-Sadaq yang keduanya merupakan istilah fikih⁷ yang bermakna pemberian dari seorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.⁸

Mahar dalam terminologi, kalangan fukaha mendefinisikan sebagai sebutan untuk suatu harta benda yang diberikan dengan tujuan pernikahan, demikian disebutkan Al-Sarkhasi,⁹ demikian pula Al-Nawawi menyebutkan dengan definisi yang serupa di atas, adapun Al-Kasani mendefinisikan dengan sebutan Al-Atiyah atau pemberian sukarela berupa materi,¹⁰ sedangkan Al-Kharsi salah seorang fukaha maliki mendefinisikan mahar sebagai hak istri atas materi yang diberikan saat akad pernikahan atau setelahnya, sedangkan Al-Syafi'i meriwayatkan bahwasanya mahar adalah hak harta yang dilazimkan untuk diberikan atas jiwa seorang wanita,¹¹ di dalam Kifayah Al-Akhyar kitab yang menjelaskan matan Abi Syuja' diterangkan mahar adalah harta yang diberikan dari pada pria untuk tujuan pernikahan,¹² Al-Sinaiki menyebutkan mahar adalah imbalan atas kerelaan untuk dimiliki secara sah oleh suaminya,¹³ Ali Al-Hasyimi menyebutkan bahwasanya mahar dapat terhitung hutang (harta benda yang dapat ditagih) jika belum ditunaikan saat akad pernikahan, Wahbah Mustafa Al-Zuhaili menambahkan dan melengkapi definisi sebagian lainnya dengan pemberian mahar berupa harta benda tadi bertujuan sebagai imbalan atas bercampurnya suami istri,¹⁴ KHI menyebutkan secara lengkap terkait pengertian mahar di dalam pernikahan yaitu harta yang wajib diberikan pihak pria kepada wanita yang disepakati kadar dan ketentuannya.¹⁵

Berdasarkan berbagai definisi mahar yang telah disebutkan sebelumnya, yang bersumber dari lintas pemahaman baik lampau dan moderen, setidaknya dapat diintisarikan kepada beberapa poin penting, diantaranya: 1) mahar diberikan oleh pria, 2) mahar diberikan kepada wanita, 3) mahar berupa harta benda, 4) mahar adalah hak wanita, 5) mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, 6) mahar diberikan dengan penuh sukarela, 7) mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri, dan 8) mahar ditentukan atas dasar kesepakatan.

⁵ Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988).

⁶ Hamid Abdul Kadir, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Cairo: Dar al-Da'wah al-Alamiyah, n.d.).

⁷ Jamaluddin Muhammad Tahir bin Ali Al-Kajrati, *Mujma' Bihar Al-Anwar Fi Gharab at-Tanzil Wa Lataif Al-Akhbar*, vol. 3 (Damaskus: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1967).

⁸ Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Abu al-Fadl, Lisan AlArab* (Beirut: Dar al-Sadir, 1414).

⁹ Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993).

¹⁰ Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i' Fi Tartib AlSyara'i* (Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1986).

¹¹ Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).

¹² Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mu'min bin Hariz bin Ma'la al-Hasini al-Hishni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994).

¹³ Muhammad bin Ahmad Zainuddin Abu Yahya al-Sinaiki, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

¹⁴ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Kalim alThayyib, 2005).

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Academia Presindo, 1992).

Syarat mahar hendaknya terpenuhi beberapa hal ini; 1) mahar tersebut memiliki nilai harga, 2) mahar tersebut merupakan sesuatu yang suci, dan tidak terkategori kepada hal-hal yang bersifat najis, 3) mahar merupakan sesuatu yang bukan dari hadis gasab atau hasil mencuri, 4) mahar juga hendaknya bukan sesuatu yang tidak jelas keadaannya.

Mengenai kebijaksanaan yang terkandung dalam pemberian mahar, beberapa konsep berikut dapat diuraikan:

1. Pemberian mahar dalam pernikahan mencakup manfaat dalam bentuk pengangkatan status wanita, dengan memberi hak kepemilikan atas sesuatu yang diberikan oleh suaminya pada saat akad nikah.
2. Pengorbanan harta yang dikeluarkan oleh pria sebagai upaya untuk mengikat ikatan pernikahan dengan wanita yang diinginkannya, bahkan jika harus mengeluarkan sebagian besar hartanya.
3. Pemberian mahar juga membangkitkan martabat dan harga diri wanita, karena ia adalah objek yang dicari dan dipersunting oleh pria, dan ini tercermin dalam komitmen pria untuk memberikan mahar sebagai bentuk penghargaan.
4. Pemberian mahar mencerminkan cinta dari suami kepada istrinya, karena mahar diberikan secara sukarela dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan serupa.
5. Pemberian mahar juga menjadi tanda komitmen serius dan kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan yang fundamental dalam masyarakat.
6. Pemberian mahar menunjukkan tanggung jawab suami terhadap istri, meliputi nafkah baik secara material maupun non-material. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan titik awal dari berbagai kebijaksanaan yang mengiringi pemberian mahar dalam konteks pernikahan.¹⁶

Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Tentang Eksistensi Mahar Berbentuk Hafalan Al-Qur'an Di Kalangan Muda

a. Pandangan Madzhab Hanafi

Imam Hanafi berpendapat tentang mahar manfaat atau jasa dalam hal ini mahar Hafalan Al-Qur'an menambahkan syarat dalam pernikahan sah apabila di dalam pernikahan yang fasid, tidak menjadi lazim karena nikah fasid tidak dinamakan pernikahan, dan wajib diberikan mahar mitsil dengan terjadinya persetubuhan. Dan selanjutnya mengenai mahar Imam Abu Hanifah dari Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Mahar manfaat atau jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an pendapat Imam Hanafi dalam kitab Fiqh 'ala Madzhabil, arba'ah Karangan Syeikh Abdurrahman al-Jaziri yaitu:

Artinya : "Ada pun ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar hal-hal yang manfaat yang bersifat ma'nawiyah, seperti mengajarkan Al-Qur'an, fiqh ataupun yang lainnya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Menurut dhahirul Madzhabimam Hanafi menyatakan tidak boleh"¹⁷

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seorang merdeka menikah dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an adalah tidak boleh, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Sedangkan

¹⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Academia Presindo, 1992).

¹⁷ Syeikh Abdurrahman al- Jaziri, Fiqh, 'ala mazhabil , arba'ah, Juz IV, (Beirut: Libanon, Darul al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hal. 98

perkawinan dengan mahar mengajarkan si istri semua isi Al-Qur'an atau sebagiannya atau sebagian Hukum Agama yang berupa perkara yang halal atau yang haram. Maka menurut Fuqoha' Imam Hanafi yang mutaqddim tidak sah. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 24 dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*¹⁸

Karena yang disebutkan sebelumnya bukanlah bentuk harta, seperti mengajarkan Al-Qur'an dan hal-hal sejenis yang melibatkan ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT, menurut Imam Madzhab Hanafi, tidak diperbolehkan memberikan kompensasi materi untuk pengajaran dalam konteks ini. Pengajaran dalam bidang semacam ini tidak sah jika diberi imbalan dalam bentuk harta. Oleh karena itu, mahar yang telah disebutkan sebelumnya dianggap tidak sah, dan yang diperlukan adalah mahar dalam bentuk mitsil (manfaat non-materi), karena itu adalah manfaat yang tidak dapat digantikan dengan harta.

Di sisi lain, para cendekiawan hukum dari aliran Madzhab Hanafi pada zaman modern memberikan pandangan yang memperbolehkan menerima imbalan atas pengajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip agama, hal ini dikarenakan adanya perubahan kondisi dan kesibukan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, guru tidak dapat memberikan pengajaran tanpa adanya upah. Oleh karena itu, dipandang sah untuk menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip agama sebagai bentuk mahar pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa kebutuhan manusia telah berubah dengan waktu, dan karena itu, diperlukan imbalan atas pengajaran tersebut. Sebagai dasar pemikiran, mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahkan seorang laki-laki dengan mahar berupa kemampuannya membaca Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut bersabda:

"Aku telah menikahkan kamu dengan hafalan Al-Qur'an yang kau miliki"¹⁹

b. Pandangan Madzhab Syafi'i

Sedangkat prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar. Beliau Menjelaskan sebagaimana dalam kitabnya *Al-Umm* berikut :

فَرَأْنَا أَوْ يَعْلَمُهَا كَانُ، مَا عَمَلًا لَهُ أَوْ يَعْمَلُ شَهْرًا، مَهَا يَجِدُ أَوْ دَارًا، لَهُ بَيْتِي أَوْ، ثَوْبًا لَهُ يُحِيطُ أَنْ عَلَى تَنَكُّحِهِ أَنْ يَجُوزَ وَ : الشَّافِعِيُّ قَالَ هَذَا أَشْنَبُهُ وَمَا مُسَمًى، عَمَلًا عَبْدًا لَهُ أَوْ يَعْلَمُ مُسَمًى،

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

¹⁹ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits-hadits

Artinya : "Imam asy-Syafi'i berkata : Boleh bahwa perempuan itu mengawini seseorang pria untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau pria itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-qur'an yang di sebutkan atau ia mengajarkan bagi perempuan itu seorang budak dan yang serupa dengan ini".²⁰

Tidak hanya mahar untuk pengajaran Al-Qur'an, pendapatnya adalah bahwa segala hal yang dapat dijadikan objek perdagangan dapat dijadikan mahar. Bahkan, segala yang memiliki nilai atau dapat dihargai, baik dalam bentuk pembayaran tunai atau dalam bentuk pembayaran dengan keterlambatan, dapat dianggap sebagai mahar, meskipun jumlahnya kecil. Ini mencakup semua benda yang memiliki nilai, baik dalam bentuk uang atau hutang, serta pelayanan atau manfaat yang dapat diukur. Contohnya, seperti merawat ternak dalam jangka waktu tertentu, menjahit pakaian, mengembalikan budak yang melarikan diri dari suatu tempat, memberikan layanan dalam jangka waktu tertentu, mengajarkan Al-Qur'an atau sajak yang dibolehkan, atau memberikan pengajaran menulis atau keterampilan khusus lainnya, serta berbagai manfaat lain yang diizinkan.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 28 yang mengisahkan Syu'aib a.s bersama Musa a.s, yaitu:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَصَيِّتْ فَلَا عُذُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : "Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan."²¹

Dalam kitab Fiqh 'ala Madzhabil arba'ah karangan Syeikh Abdurrahman al-Jaziri yaitu: "Syafi'iah berkata: sah maskawin atau mahar dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kaidah setiap hal yang dijadikan harga dalam jual beli maka bisa dijadikan maskawin atau mahar, maka sah membeli rumah, mengambil manfaat dari bumi yang ditanami dalam waktu tertentu, begitu juga boleh menjadikan manfaat tersebut sebagai maskawin. Setiap pekerjaan yang diupahkan atau membermanfaat seperti mengajari al-Qur'an, Fiqh dan sebagainya, seperti menenun, menjahit, atau dengan cara menjahitkan pakaiannya atau membangun rumah, melayaninya walaupun dia orang merdeka, maka semua itu sah dijadikan mahar atau maskawin sebagaimana harga"²²

Apabila akad perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka boleh dengan mahar yang telah disebutkan, seperti sewa menyewa. Karena manfaat orang yang merdeka boleh diambil sebagai ganti darinya dalam sewa, maka boleh dijadikan mahar. Jika dia ceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya, dan sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dia jadikan sebagai mahar si istri.

Apabila seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang non materi tersebut memiliki manfaat yang kembali kepada

²⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1992, hal. 154.

²¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah, Jakarta, CV Darus Sunnah, hal. 388.

²² Syeikh Abdurrahman al-Jaziri, Op.Cit., hal. 99

si wanita. Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan maskawin atau mahar:

1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan.

Menurut Madzhab Syafi'i, pekerjaan yang dapat diupahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya, mengajari membaca Al-Qur'an, mengajari ilmu agama, bekerja di pabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau yang lainnya. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengenai mahar berupa jasa yaitu:

*"Imam asy-Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini"*²³

Misalnya, seorang laki-laki berkata: "Saya terima pernikahan saya dengan putri bapak yang bernama Siti Maimunah dengan mas kawin akan mengajarkan membaca Al-Qur'an kepadanya selama dua tahun, atau dengan mas kawin mengurus ladang dan ternaknya selama dua bulan". Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s., dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya : " Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".*²⁴

Dalil lain dibolehkannya kerja dijadikan sebagai shadaq (maskawin) adalah hadits berikut ini:

*"Rasulullah SAW bersabda: Pergilah sesungguhnya saya telah menikahkan kamu dengannya dengan apa ayat-ayat Al-Qur'an yang kamu hafal."*²⁵

2. Membebaskan budak

Menurut Imam Syafi'i, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya, maka boleh-boleh saja. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai maskawin. Dalil kelompok yang membolehkan adalah dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyah dengan maskawin membebaskannya dari budak belian menjadi seorang yang merdeka dan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah SAW, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, maka ia

²³ Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Loc. Cit, hal. 126

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

²⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn Al-Mugirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-"Ilmiyah,1992), hal. 444

berarti berlaku dan diperbolehkan juga untuk seluruh umatnya termasuk kita. Hadits dimaksud adalah sebagai berikut:

*"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su'aib bin Habhadari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya)."*²⁶

Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa hadits di atas adalah khusus untuk Rasulullah SAW saja, artinya maskawin dengan membebaskan budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan tidak yang lainnya.

Fenomena Mahar Al-Qur'an Yang Terjadi di Masyarakat

Mahar Al-Qur'an yang terjadi di Masyarakat khususnya kalangan muda yang hendak menikah diberikan bukan dengan tanpa alasan. Penulis telah melakukan beberapa dialog dan wawancara dengan Masyarakat khususnya kepada pasangan yang baru melaksanakan pernikahan dengan mahar Hafalan Al-Qur'an. Berikut beberapa motivasi yang mendorong berbagai pasangan yang menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar :

1. Keinginan perempuan untuk mendapatkan penghargaan dalam pernikahan tidak hanya terkait dengan aspek materi, tetapi juga mencakup keinginan akan kehormatan yang bersumber dari ajaran agama. Banyak wanita memilih meminta calon suami untuk memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan karena memberikan materi sebagai mahar sudah umum dan biasa dalam masyarakat. Nilai dan kualitas mahar dalam bentuk materi bisa berubah seiring waktu dan bahkan menurun, berbeda dengan hafalan Al-Qur'an yang tetap utuh dan tak terpengaruh oleh perubahan waktu, menjadikannya pilihan mahar yang lebih berarti dan abadi.
2. Meringankan calon suami, Beberapa Masyarakat khususnya kalangan muda yang memakai hafalan Al-Qur'an sebagai mahar akan terasa ringan, karena hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar pernikahan adalah surat yang makiah atau surat surat yang pendek di dalam Al-Qur'an.
3. Agar calon mempelai pria menambah hafalan Al-Qur'annya, maksudnya adalah dengan menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar setidaknya dapat menambah hafalan sang suami, karena beberapa pasangan yang menikah dengan mahar hafalan Al-Qur'an kebanyakan dari mereka bukanlah dari kalangan hafidz Qur'an yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an, melainkan masyarakat yang hanya menginginkan mahar hafalan Al-Qur'an saja.
4. Pasangan yang terinspirasi para public figure yang menikah dengan mahar hafalan Al-Qur'an atau novel yang di dalamnya terdapat kisah pasangan yang menikah dengan mahar hafalan Al-Qur'an,

Mayoritas masyarakat dalam memilih hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk mahar pernikahan tidak sepenuhnya berdasarkan pada pemahaman fikih mengenai mahar dalam hukum Islam atau pandangan ulama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa latar belakang pasangan menjadi pendorong mereka untuk memilih hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan mereka. Faktor-faktor seperti dorongan pribadi, tekad untuk menjalani kehidupan yang sederhana, dan pengaruh dari faktor eksternallah yang

²⁶ Ibid, hal. 443

sebenarnya menjadi dasar bagi keputusan mereka untuk mengadopsi hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk mahar.

Pada hakikatnya, mahar pernikahan adalah pemberian yang diberikan kepada istri dengan tujuan menghormati dan mengangkat martabat wanita yang akan menjadi pasangan hidup. Oleh karena itu, dalam pengaturannya, pemberian mahar pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip memberikan manfaat kepada istri, sehingga seorang wanita merasakan penghormatan dan peningkatan status melalui pemberian tersebut.

Pemilihan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan mewakili sebuah usaha untuk mencerminkan tujuan syariat Islam itu sendiri. Tindakan ini juga menunjukkan upaya dalam menjaga kehormatan wanita dengan memberikannya mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Meskipun mahar tersebut tidak dapat dibuktikan dalam bentuk fisik atau materi, namun memiliki substansi dan makna yang terasa secara abstrak dan keyakinan oleh pasangan. Dengan memberikan mahar dalam bentuk hafalan Al-Qur'an, pasangan suami dan istri merasakan ketulusan dalam menerima satu sama lain dan menciptakan suasana Islami yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang, dan kerahiman, yang disebut sebagai Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah..

Penutup

Pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang menjadi tren di kalangan masyarakat milenial saat ini adalah sebuah fenomena sosial, dimana tindakan ini tidak selalu didasarkan pada pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat. Motivasi pribadi, kemudahan dalam memberikan mahar, dan faktor luar lainnya menjadi pendorong untuk menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk mahar dalam pernikahan. Ketika menganalisis mahar pernikahan dalam bentuk hafalan Al-Qur'an dengan pandangan Imam Syafi'i sebagai acuan, dapat diambil kesimpulan bahwa praktek ini masih berada dalam ranah yang diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, menurut pandangan Imam Hanafi, praktek ini tidak diperbolehkan.

Pandangan Eksistensi mahar berbentuk jasa menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi berbeda, Madzhab Syafi'i memperbolehkan menggunakan mahar jasa, karena tidak ada batas minimal dalam memberikan mahar, dan setiap hal yang mempunyai nilai yang bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama, menjahit pakaian, keislaman seseorang dan memerdekakan budak. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham, sehingga mahar jasa tidak diperbolehkan karena dianggap kurang dari sepuluh dirham, serta jasa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu Agama merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sehingga tidak pantas diberikan upah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Academia Presindo, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i' Fi Tartib AlSyara'i*. Cairo: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1986.
- Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mu'min bin Hariz bin Ma'la al-Hasini al-Hishni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Juz V*. Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Al-Mubarak Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002.
- Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Syeikh Abdurrahman al- Jaziri, *Fiqh, 'ala Madzhabil , arba'ah, Juz IV*. Beirut: Libanon, Darul al-Kutub al- Ilmiyah, tth.
- Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Kalim alThayyib, 2005.
- Muhammad bin Ahmad Zainuddin Abu Yahya al-Sinaiki, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Bakr Muhammad bin Abdil Mu'min bin Hariz bin Ma'la al-Hasini al-Hishni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usaman bin Syafii' bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Syafi'i, *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Muhammad bin Ahmad bin Sahl al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Jamaluddin Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Abu al-Fadl, Lisan AlArab* Beirut: Dar al-Sadir, 1414.
- Jamaluddin Muhammad Tahir bin Ali Al-Kajrati, *Mujma' Bihar Al-Anwar Fi Gharab at-Tanzil Wa Lataif Al-Akhbar, vol. 3*, Damaskus: Majlis Dairah al-Ma'arif al-USmaniyah, 1967.
- Hamid Abdul Kadir, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cairo: Dar al-Da'wah al-Alamiyah, n.d.
- Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988.

Website

- Jusmaindah, "Empat Pemuda Ini Menikah Dengan Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an," accessed Agustus 2, 2023, <https://makassar.terkini.id/4-pemuda-nikah-mahar-hafalanayat-al-quran/>.
- Yayasan Qur'an Hamasah, "Alasan Mahar Nikah Hafalan Surat Al-Rahman," accessed Agustus 2, 2023, <http://hamasahtahfizhnasional.blogspot.com/2016/10/7- alasan-mahar-nikah-hafalan-surah-ar.html>.